

Iklan Pemanggilan RUPST, 19 Agustus 2020

Investor Daily, 28 Juli 2020, Hal 9



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Pukul : Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Financial Club Jakarta
Boardroom - Ranupani Jakarta, 27th floor
Gedung CIMB Niaga
Jalan Jendral Sudirman kav 58, Jakarta 12180

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2020;
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) Perseroan;
6. Persetujuan atas perubahan Penggunaan Dana Hasil PUT II Perseroan;
7. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar;
8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Rapat:

- Mata acara Rapat kesatu sampai dengan keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Mata acara Rapat kelima sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan;
- Mata acara Rapat keenam sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, (1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
- Mata acara Rapat ketujuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang menggunakan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (“KBLI 2017”);
- Mata acara Rapat kedelapan dilaksanakan karena adanya perubahan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan dan dapat dilihat di situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Admira Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kramat Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading;
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Mengingat kondisi pandemi penyakit virus Corona 2019 (“Covid-19”) dengan risiko berkelanjutan yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta demi kesehatan dan keselamatan Para Pemegang Saham maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Admira Jasa Korpora (“AJK”), pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat.

4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang sudah diundatangi di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020.

5. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan bahan lainnya telah disediakan dalam format pdf yang dapat diunduh dari situs web Perseroan.

6. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan Covid-19 maka Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan dan pencegahan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah.

- a. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan minuman dan makanan selama penyelenggaraan Rapat;
- b. Perseroan juga tidak menyediakan dan/atau membagikan souvenir kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat;
- c. Penerapan Protokol Kesehatan dan Tindakan Pencegahan lainnya sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat dapat diunduh dari situs web Perseroan.

7. Untuk mempermudah pengahuran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Juli 2020

Direksi Perseroan